



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 253 /KEP/BPP/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKU...	

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	7
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	M
KABAG.HUKUM	14

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 232/KEP/BPP/2025 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan/Nota Dinas Penunjukan terhiyung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 04 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	21
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	AM
KABAG.HUKUM	14

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Inpektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 253 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 4 Juli 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Padang Pariaman	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	Ketua
3	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris
Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan sosial		
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
16	Kepala BPJS Kesehatan	Anggota
17	Ketua Baznas Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Koordinator Kelompok Pengelola Program Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro		
18	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
19	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
20	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
21	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
22	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
23	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
24	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASIKPD
KABAG. HUKUM

25	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
26	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
27	<i>Assistant Manager of Community Development</i> PT Angkasa Pura II Bandar Udara Minangkabau	Anggota
28	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sumatera Barat	Anggota
29	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Sekretariat		
30	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala
31	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Wakil Kepala
32	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
33	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
34	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
35	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
36	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
37	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
38	Staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KA.SKPD/ASISTEN	A
KABAG.NUKUN	14

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS